



BUPATI BULUNGAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut untuk mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen di daerah dan pelaksanaan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional, maka dipandang perlu mengatur Komunitas Intelijen Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Intelijen adalah segala usaha kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
4. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah di Kabupaten Bulungan.

5. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun Instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
6. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun Luar Negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
7. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur Pimpinan Daerah yang tertinggi di Kabupaten Bulungan.
8. Komunitas Intelijen Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Kominda Provinsi adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur.
9. Unsur Intelijen Daerah adalah unsur intelijen yang terdiri dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan, dan unsur terkait lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di Daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman Stabilitas Nasional di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di daerah dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda;
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didelegasikan kepada unsur Intelijen Kepolisian Republik Indonesia.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN TUGAS KOMINDA

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kominda di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.

- (3) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan :
- a. Hubungan Kominda untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - b. Hubungan Kominda untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (4) Hubungan secara Horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah.

Pasal 5

Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :

- I. Ketua : Bupati.
- II. Pelaksana Harian : Kasat Intelkam Polres Bulungan.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulungan.
- IV. Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan, dan unsur terkait lainnya.

Pasal 6

Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman Stabilitas Nasional di Daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Bulungan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman Stabilitas Nasional di Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bulungan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan tugas Kominda di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Laporan penyelenggaraan Kominda oleh Unsur Intelijen Daerah disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, sedangkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan kegiatan Kominda di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Pembentukan Kominda di Daerah disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Januari 2012

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 02.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001